

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 101/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 DIKARENAKAN PANDEMI COVID-19

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah NKRI dan dengan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden RI yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala BNPB terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS, angka 1 bahwa KPU Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS (bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pelantikan PPS dan Sekretariat PPS) sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

Bahwa pada Diktum Keempat Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, masa berlaku keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari KPU RI.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penundaan Masa PPK dan Sekretariat PPK Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri di Karena Pandemi Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193), Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 15-40/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 45-70/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 101/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020

Tahun 2020 diatur tentang :

Menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS, dengan konsekuensi sebagai 1) KPU Kabupaten Kediri hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan *output* yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020, 2) Menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK. Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kediri 1) Nomor 15-40/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, 2) Nomor 45-70/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020. Masa Kerja sebagaimana Diktum KESATU diatur di kemudian hari dengan diterbitkannya surat dinas ketua KPU Kabupaten Kediri, setelah ada petunjuk dari KPU RI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Penundaan dimulai pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan sebagaimana diktum KETIGA.

CATATAN:

Apabila terjadi kesalahan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan.